

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Secara bahasa *syirkah* berasal dari bahasa arab, yaitu:

شَرِكٌ - يَشْرِكُ - شَرِكًا - شَرِيكَةٌ - شَرِكَةٌ

Artinya: “Bersekutu, berserikat”.

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹ Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Syirkah (*Musyarokah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³ Ulama Mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikanya, antara lain:

a. Ulama’ Hanafiah

Menurut ulama’ Hanafiah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.⁴

¹ Ghufroon A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 191

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1998, hlm. 196

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 220

⁴ Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 185

b. Ulama' Malikiyah

Menurut ulama' Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni kerduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf.

c. Ulama' Syafi'iyah

Menurut ulama' Syafi'iyah, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

d. Ulama' Hanabilah

Menurut ulama' Hanabilah, *Syirkah* adalah Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharuf*).

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁵ Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.⁶

Asy-syirkah (perkongsian) penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktik kerja sama dalam model ini. Kongsu dalam berniaga dan lainnya, hingga saat ini

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 127

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 166

terus dipraktikkan oleh orang-orang. Ini merupakan salah satu bentuk dari saling menolong untuk mendapatkan laba, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.⁷

2. Dasar Hukum Syirkah

a. Al-Quran

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ص وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ظ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS Shad ayat 24)⁸

⁷ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Cetakan I, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005, hlm. 464

⁸ QS. Shad (38) ayat 24

Kata *khulathaa* dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.⁹

Surat Al-Isra ayat 64

وَأَسْتَفْزِزَ مَنْ أَسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ خَيْلِكَ
وَرَجَلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ ...

Artinya: “dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka”.¹⁰

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaan atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

b. Hadis

Kemitraan usaha telah dipraktikkan di masa Rasulullah SAW. Para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhamad Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا
أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا

⁹ Saleh Al-Fauzan, *Loc. Cit*

¹⁰ QS. Al-Isra (17) ayat 64

ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا¹¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)¹²

Maksud dari firman Allah, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, Selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka.

Allah SWT. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temanya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkehan tersebut. Hadits lainnya adalah dari Abdullah bin Masud ra berkata:

¹¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani *Sunan abu Dawud*, Indonesia, Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu' bab Syirkah, hlm 256

¹² Mohammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, 1978, hlm 423

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِشْتَرَكْتُ أَنَا
وَعُمَارُوسَعْدٌ فِيهَا نَصَبُ يَوْمَ بَدْرٍ (رواه النسائي)

Artinya: Abdullah bin Masud ra berkata: ”Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar”.(HR.Nasai)¹³

Maka hadits di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat tolong menolong. Allah selalu menolong hambaNya, selama hamba-Nya menolong saudaranya.¹⁴

Berdasarkan kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaannya dan bantuannya, Allah SWT akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan.

c. Al- Ijma’

Umat Islam sepakat bahwa syirkah diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.¹⁵

B. Rukun dan Syarat Syirkah

1. Rukun Syirkah

Rukun *syirkah* di perselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul* sebab *ijab* dan *kabul* (*akad*) yang menentukan adanya

¹³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, , Putra Amani, Jakarta, 1996, hlm 348

¹⁴ Saleh Al-Fauzan, *Op.Cit*, hlm. 465

¹⁵ Rachmad Syafe’i, *Op.Cit*, hlm186

syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan *akad* seperti terdahulu dalam *akad* jual beli.¹⁶

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam adalah:¹⁷

- a. *Sighat* (*lafadz* akad)
- b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)
Yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.
- c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan).
Yaitu dalam berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berasas pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah*.

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini *sighat* atau *lafadznya*, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Kalimat *akad* hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainnya Jawab Yang lain, Saya terima seperti apa yang engkau katakan itu.¹⁸

¹⁶ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 179

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke 26, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1996, hlm 298

¹⁸ *Ibid*, hlm 297

2. Syarat Syirkah

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai
- b. Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaanya.
- c. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.
- d. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

- a. Orang yang berakal
- b. *Baligh*, dan
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

- a. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Menyangkut besarnya saham-saham yang masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing persero tidak ada ditentukan dalam syari'at, dengan sendirinya para persero tidak mesti memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain para

¹⁹ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT Karya toha Putra, 1999, hlm 422

persero boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan persero yang lain.²⁰

3. Prinsip-prinsip Syirkah

Prinsip merupakan kaedah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan dekstruksi. Dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syari'ah. Syari'ah adalah prinsip yang terungkap (*revealed principles*) dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma keuangan konvensional.²¹

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip *syirkah* itu sendiri adalah bagi hasil yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian para pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing. Dalam hal kerugian dilaksanakan dengan pangsa modal masing-masing.²²

Syirkah adalah salah satu jalan untuk mengukuhkan tali persaudaraan satu umat dengan umat yang lain. Pada kenyataannya banyak pekerjaan yang penting, sukar, dan sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga modal bersama (gotong royong).

4. Manajemen Syirkah

Prinsip normal dari *Syirkah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 76

²¹ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004, hlm 37

²² Ibid, hlm 84

dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari merek, dan mitra yang lain tidak akan menjadi bagian dari manajemen *syirkah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya terbatas proporsi penyertaan modal. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal harus disetujui oleh semua mitra.²³

5. Macam-macam Syirkah

Secara garis besar, Zuhaili (1989:976) menyatakan *syirkah* dibagi menjadi dua jenis, yakni *syirkah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah (al-aqd)*. *Syirkah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.

Syirkah akad tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal *syirkah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* akad terbagi menjadi *syirkah al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-'amal*, *syirkah wujuh* dan *syirkah mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarokah* dan ada yang menilai berdiri sendiri.²⁴

Pembagian *syirkah* yang disampaikan oleh Zuhaili tersebut senada dengan *syirkah* yang diungkapkan oleh Firdaus

²³ Mardani, *Op.Cit*, hlm 223

²⁴ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, 2013, hlm 101

(2005:45-49) bahwa para ulama membagi *syirkah* ke dalam bentuk-bentuk dijelaskan di bawah ini:

a. Syirkah Amlak

Syirkah amlak ini adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada *akad* atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan/ diperoleh karena pewarisan.²⁵ Perkongsian ini ada dua macam yaitu perkongsian sukarela dan perkongsian paksaan.

1) Perkongsian Sukarela (*ikhtiar*)

Perkongsian *ikhtiar* adalah perkongsian yang muncul karna adanya kontrak dari dua orang yang bersreku. Contohnya dua orang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni perkongsian milik.

2) Perkongsian Paksaan (*ijbar*)

Perkongsian *ijbar* adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan pada perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.²⁶ Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal.²⁷

Hukum dari kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karna itu, salah

²⁵ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm 52.

²⁶ Rachmad Syafe'i, *Op.Cit*, hlm 187

²⁷ Ismail Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 153

seorang diantara mereka tidak boleh mengolah harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karna keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.²⁸

b. Syirkah Uqud

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.²⁹ *Syirkah al uqud* ini diklasifikasikan kedalam bentuk *syirkah*: *al-'inan*, *al-mufawadah*, *al'amaal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarakah* dan ada yang menilai berdiri sendiri. Penjelasan masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut.³⁰

Menurut ulama' Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudharabah*, dan *syirkah wujuh*. Mazhab Hanafi memboehkan semua jenis *syirkah* di atas, apabila syarat-syarat terpenuhi. Mazhab Maliki memboloehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujuh*. Asy Syafi'i membatalkan semua, kecuali *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*.³¹

Ada yang menjadi fokus perhatian dalam pembahasan ini adalah serikat yang timbul atau lahir disebabkan karena adanya perjanjian-perjanjian atau *syirkah uqud*. Kalau diperhatikan pendapat para ahli hukum Islam,

²⁸ Rachmad Syafe'i, *Loc. Cit*

²⁹ Heri sudarsono, *Loc. Cit*

³⁰ Fathurahman Djamil, *Loc. Cit*.

³¹ Sayid sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Al Ma'arif, Bandung, 1997, hlm

serikat yang dibentuk berdasar kepada perjanjian ini dapat diklasifikasikan kepada:

1) Syirkah 'Inan

Adapun yang dimaksud dengan *sirkah 'Inan* ini adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa: "Akad" (perjanjian) dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat.

Serikat '*inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyetor modal yang sama besar, dan tentunya demikian halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan. Kalau diperhatikan dalam praktiknya di Indonesia, Sirkah '*inan* ini dapat dipersamakan dengan perseroan terbatas (PT), CV, Firma, Koperasi dan bentuk-bentuk lainnya.

Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi

dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengatakan, “Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya”³².

Mazhab Maliki dan Syafi’i menerima jenis syirkah dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis *syirkah* ini dianggap keuntungan modal.³³

2) Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah ini dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah partner kerja atau grup. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian.

Menurut para ahli hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Modal masing-masing sama
- b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama
- c) Mempunyai agama yang sama
- d) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.³⁴

Jika syarat-syarat diatas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensinya masing-masing

³² Ismail Nawawi, *Op.Cit*, hlm153

³³ Ismail Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 154

³⁴ Mardani, *Op.Cit*, hlm. 225

partner menjadi wakil partner yang lainya dan sekaligus sebagai penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukanya dengan pihak asing (diluar partner) akan dimintakan pertanggungjawabanya oleh partner yang lainya.³⁵

Ulama' Hanafi dan Maliki memperbolehkan *syirkah* jenis ini tetapi memberikan banyak batasan terhadapnya. Yang paling penting dalam perserikatan ini, baik modal, kerja, keuntungan maupun kerugian, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membolehkan akad seperti ini, karena sulit untuk menetapkan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan ini.³⁶

Imam Syafi'i berkata: perserikatan mufawadhah adalah batil, kecuali pihak yang berserikat memahami makna mufawadhah dengan arti mencampurkan harta dan pekerjaan lalu membagi keuntungan, maka ini tidak mengapa. Apabila beberapa pihak mengadakan perserikatan mufawadhah dan mempersyaratkan bahwa makna mufawadhah adalah seperti diatas, maka perserikatanya sah. Akan tetapi bila yang mereka maksudkan dengan mufawadhah adalah pihak yang berserikat dalam segala hal yang nmereka dapatkan melalui cara apapun, baik dengan sebab harta ataupun yang lainya, maka perserikatan tidak dapat dibenarkan.³⁷

3) Syirkah Wujud

Syirkah wujud ini berbeda dengan serikat sebagaimana telah dikemukakan di atas. Adapun yang menjadi letak perbedaannya, bahwa dalam serikat ini

³⁵ Ismail Nawawi, *Loc.Cit*

³⁶ Ismail Nawawi, *Loc.Cit*

³⁷ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Alih Bahasa Imron Rosadi, Amirudin, Imam Amwaludin, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 2, Pustaka Azam, Jakarta, 2014, hlm 203

yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau skill, akan tetapi dalam bentuk tanggung jawab, dan tidak sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang.

Para ulama memperselisihkan perserikatan seperti ini. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyatakan hukumnya boleh, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain tersebut terikat pada transaksi yang dilakukan oleh mitra serikatnya. Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah, perserikatan ini tidak sah dan tidak diperbolehkan. Alasannya objek dalam perserikatan ini adalah modal dan kerja sedangkan dalam *syirkah al-wujuh* baik modal maupun kerja yang diadakan tidak jelas.³⁸

4) Syirkah Abdan

Syirkah abdan adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan. Misalnya Tukang Kayu, Tukang Batu, Tukang Besi berserikat untuk melakukan pekerjaan membangun sebuah gedung.

Ulama' Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan *syirkah* ini baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (*wakalah*) yang juga dibolehkan. Dalam *syirkah* jenis ini telah lama dipraktikan.³⁹

³⁸ Ismail Namawi, *Loc.Cit*

³⁹ Ismail Nawawi, *Loc.Cit*

5) Syirkah Mudharabah

Syirkah mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sohibul maal) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (mudharib).⁴⁰ Kontrak kerja sama modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.⁴¹

Menurut jumhur Ulama (Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyah Zahiruiyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukan transaksi mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karna mudharabah menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.⁴²

Al – Mudharabah diambil dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yang artinya melakukan perjalanan dimuka bumi untuk melakukan perniagaan. Allah berfirman Qs. Al-Muzammil Ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.⁴³

Maksudnya dalam mencari rizki Allah dengan perniagaan dan usaha-usaha lainnya. Definisi mudharabah dalam syarak adalah menyerahkan sejumlah harta (uang dan

⁴⁰ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, 2013, hlm 103

⁴¹ *Ibid*

⁴² Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Cetakan ke 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm 52

⁴³ Al-Muzammil (73) : 20

sebagainya) tertentu kepada orang yang menggunakannya untuk berniaga, lalu memberikan sebagian laba kepadanya.⁴⁴

Kerja sama semacam ini adalah salah satu bentuk usaha yang dibolehkan secara *ijma'*. Bentuk usaha ini ada pada masa nabi muhammad saw, dan beliau mengakuinya. Kebolehan ini juga diriwayatkan oleh Umar r.a, Utsman r.a, Ali r.a, Ibnu Mas'ud r.a, dan yang lainnya, serta tidak diketahui ada seseorang sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka.

Kebijaksanaan Allah SWT. menuntut dibolehkannya kongsi *mudharabah* ini, karna orang-orang membutuhkannya. Juga karna uang tidak dapat berkembang kecuali dengan di investasikan atau di niagakan. Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁴⁵

Al-'Allamah Ibnu Qayyim berkata, *Mudharib* (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dari mitra kongsi bagi pemilik modal. Ia sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya, ia sebagai wakil ketika ia mengembangkan harta tersebut, ia sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta tersebut, dan ia sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut. Dan untuk sahnya *mudharabah* ini disyaratkan agar bagian pekerjaan ditentukan, karna ia berhak menerima bagian dari laba berdasarkan kesepakatan.

Ibnu Munzir berkata, para ulama' sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cetakan 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 135

⁴⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, cetakan ke 2, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 196

kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditentukan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui maka kongsi ini tidak sah.

Penentuan jumlah bagian untuk pekerjaan dari laba yang dihasilkan ada di tangan kedua belah pihak. Seandainya pemilik modal berkata kepada si pekerja, bernialalah dengan uang ini dan keuntungannya kita bagi bersama, maka setiap pihak mendapat setengah dari laba. Karna pemilik modal menisbahkan laba kepada dua belah pihak dengan ketetapan yang sama, tanpa ada jumlah yang lebih bagi salah satu pihak. Maka, ini menuntut adanya kesamaan bagi masing-masing pihak. Seperti jika ia berkata kepada seseorang, rumah ini adalah milik kita berdua, maka masing-masing mereka mempunyai setengah rumah tersebut. Jika pemilik modal berkata kepada pekerja, bernialalah dengan harta ini dan bagian saya adalah tiga per empat ($\frac{3}{4}$) atau sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari labanya, atau Bernialalah dengannya, dan untukmu tiga perempat ($\frac{3}{4}$) atau sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari labanya maka akad mudharabah tersebut sah dengan semua ini. Karna dengan diketahuinya bagian tersebut, dan sisanya untuk pihak lain, karna labanya adalah untuk mereka berdua.

Berdasarkan akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karna bersama-sama dengan keuntungan, maka *mudharabah* disebut *syirkah*.⁴⁶

Dengan demikian jika bagian salah satu pihak ditentukan, maka sisanya untuk pihak yang lain. Seandainya mereka berselisih bagian syapa yang ditentukan, maka itu adalah bagian pekerja, baik sedikit maupun banyak. Karena ia berhak atas sebagian laba dengan kerja yang ia lakukan. Dan kerja tersebut terkadang sedikit terkadang banyak. Sehingga, terkadang ditetapkan untuk pekerja bagian yang sedikit dikarnakan mudahnya pekerjaan yang ia lakukan untuk meningkatkan harta tersebut. Dan sebaliknya, terkadang

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm 141

ditetapkan bagian yang banyak untuknya, karna sulitnya pekerjaan yang harus ia lakukan. Terkadang juga penetapan bagian dari laba yang dihasilkan berbeda berdasarkan kecerdasan para pekerjanya. Kita hanya memperkirakan bagian pihak pekerja berdasarkan persyaratan. Berbeda dengan pemilik modal, ia berhak terhadap sebagian laba berdasarkan hartanya bukan berdasarkan persyaratan tersebut. Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah*. Prosentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa dibagi rata atau tidak dibagi rata. Hal ini dipulangkan kepada kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagiaan itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.⁴⁷

Jika akad *mudharabah* tersebut tidak sah, maka laba yang dihasilkan adalah untuk pemilik modal, karna laba tersebut berasal dari hartanya. Sedangkan pihak pekerja mendapatkan upah sesuai dengan kebiasaan yang ada, karna ia berhak atas sebagian dari laba dengan adanya persyaratan. Dan persyaratan tersebut tidak sah dengan tidak sahnya *mudharabah*.

Laba yang dihasilkan dalam *mudharabah* tidak boleh dibagi sebelum selesainya akad mereka, kecuali dengan keridhaan mereka berdua. Harni merupakan karna laba adalah penjaga modal, dan kemungkinan terjadinya kerugian dalam proses perniagaan tetap ada yang hanya tertutupi dengan laba. Jika laba dibagi ketika masih berlangsung *mudharabah* dan terjadi kerugian, maka tidak ada yang menutupi kerugian tersebut. Dengan demikian, laba adalah penjaga bagi modal, dan sipekerja tidak berhak atas laba tersebut kecuali setelah sempurnanya modal.

⁴⁷ Helmi Karim, Fiqih Muamalah, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 16

Pekerja adalah orang yang dipercaya yang wajib bertakwa kepada Allah dalam menunaikan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan, perkataannya diterima tentang kerusakan atau kerugian yang terjadi. Perkatannya bahwa ia membeli sesuatu untuk dirinya sendiri bukan untuk *mudharabah* atau sebaliknya juga diterima, karna ia dipercaya dalam hal itu.⁴⁸

6. Keuntungan dan Kerugian

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Bahwa syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.⁴⁹

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Apabila seorang yang bermodal Rp.100.000 dan yang lainnya Rp.50.000. maka yang pertama mesti mendapat $\frac{2}{3}$ dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat $\frac{1}{3}$ nya. Begitu juga kerugian, mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan modal, boleh berlebih-berkurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perusahaan (perserikatan).⁵⁰

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama,

⁴⁸ Saleh Al-Fauzan, *Op.Cit*, hlm. 471

⁴⁹ M. Umer Capra, *Al-Quran Menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm 238

⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Loc.Cit*

seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian.⁵¹ Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero.

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang di tanamkan. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.⁵²

Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. Prinsip ini didasarkan pada *al-ghurmu bil ghurmi*, hak untuk mendapat keuntungan berbanding dengan resiko yang diterima. Akan tetapi seorang mitra dapat meminta mitra yang lain menyediakan jaminan atas kelalayan atau kesalahan yang disengaja.⁵³

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan

⁵¹ Imam Ghazali Said, *Bidayatul Al-Mujtahid, Jilid 4*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hlm 304

⁵² Moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Jakarta, 1996, hlm 157

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 167

pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal.⁵⁴ Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.⁵⁵

7. Batalnya Perjanjian Syirkah

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal, yaitu:

1. Pembatalan Syirkah Secara Umum
 - a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
 - b. Meningalnya salah seorang syarik.
 - c. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
 - d. Gila.
 - e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.
2. Pembatalan Syirkah Secara Khusus
 - a. Harta syirkah rusak.

Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

- b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah*.

⁵⁴ Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Islam*, Dana Bakti Prima Yasa, Jakarta, 1996, hlm 22

⁵⁵ Helmi Karim, *Loc.Cit*

8. Berakhirnya Akad Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut. Yaitu:⁵⁶

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber *Tasharruf* (Keahlian mengelola harta) , baik karna gila ataupun alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanya yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus kepada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turutserta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru sebagai ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karna boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Op, Cit*, hlm. 134

setelah terjadi pencampuran yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada harta sisa, *syirkah* masih bisa berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

9. Tujuan dan Manfaat Syirkah

Tujuan dan manfaat *syirkah* yaitu :⁵⁷

- a. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- b. Memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawannya.
- c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha syirkah untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya (*coorporate sosial responbility /CSR*).

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm 226